

## PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PA.Smn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah gugat sederhana antara:

KSPS Syari'ah "PRIMA ARTHA" yang berkedudukan di Jl. dr. Radjimin, Paten, Kecamatan Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Latif, S.E., dalam kedudukannya sebagai Direktur KSPS Syari'ah "PRIMA ARTHA", tempat dan tanggal lahir : Batang, 15 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Direktur KSPS Syariah PRIMA ARTHA, pendidikan Strata I, alamat Sidomulyo RT.001 RW.026, Kecamatan Trimulyo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan:

Sumartiyani, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 18 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mlati Botoijan 14/06 Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman sebagai Tergugat I

Tejo Kristianto, tempat dan tanggal lahir Sleman, 27 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mlati Botoijan 14/06 Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, dengan Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PA.Smn, tanggal 27 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014, Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Multiguna dengan pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Multiguna, hutang tersebut akan dibayarkan secara mengangsur oleh Para Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.477.778,- (Empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian angsuran pokok Rp. 277.778,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan angsuran jasa pemeliharaan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Akad Pembiayaan Multiguna tersebut jatuh tempo pada 24 Oktober 2017, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat hanya membayar kewajibannya yaitu angsuran pokok dengan nilai total sebesar Rp.2.222.400,- (Dua juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan angsuran Jasa penitipan dengan nilai total sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
4. Untuk menjamin kepastian pembayaran kepada Penggugat, Tergugat I menjaminkan 1 unit Mobil Mazda 323 1.3 MPNP/Sedan tahun 1991, dengan BPKB A/n. Setyo Budi S. Kom, alamat Jl Dinar Mas Utara I No 72 RT 01/19 TBL Semarang , No Polisi H 7728 FG, No Ka BG10P1ME000633, No Mesin BP 298996, warna Merah.
5. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa:

Kerugian Materiil (Pokok dan Margin)	Rp. 13.377.600
Denda	Rp. <u>6.405.100+</u>

Total Rp. 19.782.700

(Sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Multiguna tertanggal 24 Oktober 2014 yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu:

Kerugian Materiil (Pokok dan Margin)	Rp. 13.377.600
Denda	Rp. <u>6.405.100+</u>
Total	Rp. 19.782.700

(Sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

6. Menyatakan jaminan benda bergerak berupa 1 unit Mobil Mazda 323 1.3 MPNP/Sedan tahun 1991, dengan BPKB A/n. Setyo Budi S. Kom, alamat Jl Dinar Mas Utara I No 72 RT 01/19 TBL Semarang , No BPKB 9857278G, No Polisi H 7728 FG, No Ka BG10P1ME000633, No Mesin BP 298996, warna Merah adalah sah sebagai jaminan;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PA.Smn, tanggal 4 September 2018 dan 12 September 2018 yang dibacakan di persidangan, para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan sengketa dengan Tergugat secara perdamaian, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan karena para Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Latif, S.E, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.1;
2. Foto copi Surat keputusan Pengurus KJKS Prima Artha Nomor : 08-KEP/1-PAA/VI/VII/2015 tentang Penetapan Perubahan Nama Jabatan Manajer Menjadi Direktur tanggal 8 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.2
3. Foto copi Akad Pembiayaan Multiguna Nomor : 1020500.00744 tertanggal 24 Oktober 2014 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.3;

4. Foto copi kartu angsuran atas nama Tergugat I, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.4
5. Foto copi surat peringatan I Nomor :214/03-PA/A2/-/04/15 tanggal 9 April 2015 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.5
6. Foto copi surat peringatan II Nomor :59/03-PA/A/V/IV/15 tanggal 25 April 2015 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.6;
7. Foto copi surat peringatan III Nomor :80/03-PA/A/V/V/15 tanggal 11 Mei 2015 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.7
8. Foto copi BPKB Kendaraan No polisi B 1126 TK, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.8

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, setelah Hakim Tunggal memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini, maka Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PA.Smn, tanggal 4 September 2018 dan 12 September 2018 akan tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR yang berbunyi: “ *Jikalau si tergugat ( tergugat - tergugat ), walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tak hadir (verstek) kecuali jika nyata kepada pengadilan negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan*”, maka Majelis memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;-

Bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.8 seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Bahwa bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Latif, S.E.), dan bukti P.2 ( berupa Surat keputusan Pengurus KJKS Prima Artha Nomor : 08-KEP/1-PAA/VI/VII/2015 tentang Penetapan Perubahan Nama Jabatan Manajer Menjadi Direktur tanggal 8 Agustus 2015 ), karena keduanya merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan kedudukan Penggugat sebagai Direktur KSPP Syari’ah “PRIMA ARTHA”, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Bahwa, karena terbukti Abdul Latif, S.E., berkedudukan sebagai Direktur KSPP Syari’ah “PRIMA ARTHA”, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa “*pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan*”. Oleh karena itu Abdul Latif, S.E., berhak mewakili Koperasi KSPP Syari’ah “PRIMA ARTHA” Sleman baik di dalam maupun di luar

Pengadilan, karenanya menurut Hakim Abdul Latif, S.E., mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;--

Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akad Pembiayaan Multiguna Murabahah Nomor : 1020500.00744 tertanggal 24 Oktober 2014 , sebagai akta di bawah tangan yang tidak di bantah, maka membuktikan isi akta yaitu : Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Multiguna Nomor : 1020500.00744 tertanggal 24 Oktober 2014, kemudian berdasarkan pasal 2 Akad tersebut, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp10.000.000,-( Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembelian barang tertentu ditambah margin sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian pada pasal 3 Akad tersebut bahwa Tergugat akan membayar secara angsuran dalam jangka waktu waktu 36 bulan, terhitung dari 24 November 2014 dan jatuh tempo pada 24 Oktober 2017 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. Rp.477.778,- (Empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian angsuran pokok Rp. 277.778,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan angsuran margin sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa kartu angsuran atas nama Tergugat I, Nomor rekening : 002.75.000311.04, sebagai tulisan dari pembukuan sehingga sesuai pasal 167 HIR jo. Pasal 7 KUHD, mempunyai kekuatan pembuktian bebas, menunjukkan terbuktinya Para Tergugat hanya membayar sebanyak 5 kali angsuran yaitu pokok sebesar Rp 2.222.400.00 atau kurang Rp.7.777.600.00 dan margin sebesar Rp1.600.000.00 atau sampai pengajuan gugatan ini kurang sebesar Rp.5.600.000.00.

Bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai P.7 berupa surat peringatan I Nomor : 214/03-PA/A2/-/04/15 tanggal 9 April 2015 , surat peringatan II Nomor : 59/03-PA/A/V/IV/15 tanggal 25 April 2015 dan surat peringatan III Nomor : 80/03-PA/A/V/V/15 tanggal 11 Mei 2015, karena semua bukti

tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat maka membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Foto copi BPKB Kendaraan No polisi B 1126 TK, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, maka terbukti Tergugat I menjaminkan BPKB Mobil Mazda 323 1.3 MPNP/Sedan tahun 1991, dengan BPKB A/n. Setyo Budi S. Kom, alamat Jl Dinar Mas Utara I No 72 RT 01/19 TBL Semarang , No Polisi H 7728 FG, No Ka BG10P1ME000633, No Mesin BP 298996, warna Merah, secara dibawah tangan.

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian yang merupakan hasil audit terhadap bukti-bukti Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis mengkualifikasikan sebagai fakta hukum dalam perkara a-quo sebagai berikut :

1. Penggugat dan para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Multiguna Nomor : 1020500.00744 tertanggal 24 Oktober 2014, kemudian berdasarkan pasal 2 Akad tersebut, para Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp10.000.000,-( Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembelian barang tertentu ditambah margin sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
2. Bahwa Tergugat akan membayar pembiayaan tersebut secara angsuran dalam jangka waktu waktu 36 bulan, terhitung dari 24 November 2014 dan jatuh tempo pada 24 Oktober 2017 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. Rp.477.778,- (Empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian angsuran pokok Rp. 277.778,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan angsuran margin sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa ternyata para Tergugat lalai tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang karena Para Tergugat hanya membayar sebanyak 5 kali angsuran. Adapun jumlah angsuran yang telah dibayar Para Tergugat yaitu pokok sebesar Rp 2.222.400.00 atau kurang Rp.7.777.600.00 dan margin



sebesar Rp1.600.000.00 atau sampai pengajuan gugatan ini kurang sebesar Rp.5.600.000.00.

4. Bahwa Penggugat telah 3 kali melayangkan Surat Peringatan kepada Para Tergugat agar dapat membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat telah menjaminkan BPKB Mobil Mazda 323 1.3 MPNP/Sedan tahun 1991, dengan BPKB A/n. Setyo Budi S. Kom, alamat Jl Dinar Mas Utara I No 72 RT 01/19 TBL Semarang , No Polisi H 7728 FG, No Ka BG10P1ME000633, No Mesin BP 298996, warna Merah, secara dibawah tangan dan tidak diikat dengan Akta Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menerapkan hukumnya (*mengkonstituir*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai petitum angka 2 gugatan Penggugat harus dipertimbangkan apakah Akad Pembiayaan Multiguna Nomor : 1020500.00744 tertanggal 24 Oktober 2014 antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sah secara hukum?.Oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa fakta hukum angka 1 sampai 3 diatas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Multiguna Nomor : 1020500.00744 tertanggal 24 Oktober 2014, telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha Koperasi dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- d. Sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (P.3) bahwa perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan telah mendapat persetujuan oleh isteri pihak II dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Akad Pembiayaan Multiguna Nomor : 1020500.00744 tertanggal 24 Oktober 2014 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim karena Akad Pembiayaan Multiguna Nomor : 1020500.00744 tertanggal 24 Oktober 2014 tersebut telah dinyatakan sah, maka berarti pihak Nasbah *in casu* Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak kedua *in casu* Penggugat wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika *tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini* sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut; --

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi : -----

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;-----

2. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* ( al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996 ) :

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرْرِ الْحَاصِلِ فِعْلًا مِنْ جَزَاءِ التَّأخِيرِ فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرْرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (115)

Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut".

3. Ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan: “ Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:
- Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
  - Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjika;
  - Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
  - Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 tersebut diatas yaitu Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang karena Para Tergugat hanya membayar sebanyak 5 kali angsuran. Adapun jumlah angsuran yang telah dibayar Para Tergugat yaitu pokok sebesar Rp 2.222.400.00 atau kurang Rp.7.777.600.00 dan margin sebesar Rp1.600.000.00 atau sampai pengajuan gugatan ini kurang sebesar Rp.5.600.000.00., dan fakta hukum angka 4 tersebut diatas yaitu Penggugat telah 3 kali melayangkan Surat Peringatan kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Oleh karena itu fakta hukum angka 3 dan 4 tersebut telah memenuhi ketentuan mengenai wanprestasi

sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Multiguna Nomor : 1020500.00744 tertanggal 24 Oktober 2014 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena terbukti kekurangan angsuran pokok sebesar Rp.7.777.600.00 dan kekurangan margin sampai pengajuan gugatan ini kurang sebesar Rp.5.600.000.00, maka besarnya kerugian Materiil (Pokok dan Margin) Rp.13.377.600 sebagaimana petitum angka 5 telah terbukti. Sedangkan besarnya denda yang dituntut sebesar 3 % dari jumlah tunggakan (Rp.13.377.600) mestinya adalah sebesar Rp.4.459.200.00 sehingga total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp17.836.800 (Tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji terhadap Akad Pembiayaan Multiguna Nomor : 1020500.00744 tertanggal 24 Oktober 2014 tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp.13.377.600 ditambah denda sebesar Rp.4.459.200.00 sehingga total kewajiban Para Tergugat adalah Rp17.836.800 (Tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 5 dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp.13.377.600 ditambah denda sebesar Rp.4.459.200.00 sehingga total kewajiban Para Tergugat adalah Rp17.836.800 (Tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa petitum angka 4 dan 6 berdasarkan fakta hukum angka 4 ternyata Tergugat telah menjaminkan secara di bawah tangan kepada Para Tergugat berupa BPKB Mobil Mazda 323 1.3 MPNP/Sedan tahun 1991, dengan BPKB A/n. Setyo Budi S. Kom, alamat Jl Dinar Mas Utara I No 72 RT 01/19 TBL Semarang , No Polisi H 7728 FG, No Ka BG10P1ME000633, No Mesin BP 298996, warna Merah, secara dibawah tangan dan tidak diikat

dengan Akta Jaminan Fidusia, karenanya menurut Hakim hal tersebut sudah menyangkut teknis eksekusi setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ; --
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Multiguna tertanggal 24 Oktober 2014 yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu:

Pokok	Rp.7.777.600,-
Margin	Rp. 5.600.000,-
Denda	Rp.4.459.200,-
Total	Rp.17.836.800

(Tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 H., oleh Hasanuddin, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Hj.Titik Handriyani, SH., MSI., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim,  
ttd

Hj. Titik Handriyani, SH., MSI., MH

H. Hasanuddin, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 391.000,00</b>

( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Sleman

SUHARTADI, SH